

## PENEGAKAN HUKUM JUDI ONLINE DI KABUPATEN WONOSOBO

(Studi Kasus Polres Wonosobo)

Andika Anuari

**Abstrak**

Kemajuan teknologi berbanding lurus dengan peningkatan suatu tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi korbannya. Salah satu tindak pidananya adalah perjudian online. Oleh karenanya, diperlukan peran aparat dalam mencegah maupun menangani permasalahan judi online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian dalam rangka penanganan tindak pidana judi online di Kabupaten Wonosobo serta penegakan hukum judi online di Indonesia. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian memberikan hasil bahwa penegakan hukum yang telah dilaksanakan oleh Polres Wonosobo dimulai dengan adanya patroli untuk pengawasan media sosial, penerimaan laporan yang kemudian ditindaklanjuti dalam penyelidikan serta penyidikan. Perlu adanya perbaikan terkait dengan perundangan yang mengatur tentang perjudian online agar pelaku mendapatkan efek jera serta sebagai usaha untuk mencegah kejahatan terulang kembali.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Judi Online

**Abstract**

*Technological progress is directly proportional to the increase in criminal acts that result in losses for the victims. One of the criminal acts is online gambling. Therefore, the role of the authorities is needed in preventing and dealing with online gambling problems. The aim of this research is to find out how law enforcement is carried out by the police in the context of handling criminal acts of online gambling in Wonosobo Regency as well as enforcing online gambling laws in Indonesia. Qualitative methods were used in this research.*

*The research showed that law enforcement carried out by the Wonosobo Police started with patrols to monitor social media, receiving reports which were then followed up in inquiries and investigations. There needs to be improvements related to the legislation that regulates online gambling so that perpetrators get a deterrent effect and as an effort to prevent crimes from happening again.*

**Keywords:** Law Enforcement, Crime, Online Gambling

## PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, kemajuan terhadap teknologi menjadi sangat maju. Kemajuan teknologi berbanding lurus dengan peningkatan suatu tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi korbannya. Tindak pidana tersebut dapat terjadi dikarenakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup pelaku, tingkat kesejahteraan dalam masyarakat cenderung rendah dimana beberapa kelompok masyarakat masih mengabaikan adanya sebuah norma dan kaidah aturan yang berlaku.<sup>1</sup>

Beriringan dengan waktu yang terus berjalan, teknologi pun ikut berkembang pesat. Seyogyanya perkembangan tersebut bernilai positif karena dapat memudahkan urusan. Tetapi, ternyata perkembangan membawa dampak negatif pula. Di era sekarang, kejahatan tidak hanya dijalankan di dunia nyata namun via internet atau yang dinamakan dengan *cyber crime*.<sup>2</sup>

Salah satu kejahatan yang sering dijalankan dalam dunia maya adalah perjudian. Tindak pidana ini susah untuk diatasi sebab sifatnya tertutup sehingga memberi kemudahan bagi pelakunya.<sup>3</sup> Permasalahan ini menjadi kasus ranah internasional yang terus meningkat dan berbuah bentuknya.

Perjudian online adalah ihwal baru yang ditemui di sebagian kelompok masyarakat sebab sebagian yang lain hanya tahu perjudian yang dilakukan dengan tatap muka. Pada era ini, perjudian telah berkembang ke dalam bentuk permainan yang dikemas dengan menarik dan mudah. Sehingga tidak hanya dari kalangan atas saja yang memainkannya, tetapi dari kalangan ekonomi menengah ke bawah pula. Hal ini didukung juga dengan kemudahan akses dan lawan main. Perjudian online bisa dilaksanakan di mana saja tanpa harus mencari tempat sepi atau mencari lawan main karena biasanya lawan main sudah menunggu di situs-situs perjudian seperti sbobet, mawartoto, jago88, rajabandot, naga303, bumi138, dan lain-lain.

Perlu untuk menjadi perhatian adalah belum adanya satupun peraturan perundangan yang secara spesifik memberi aturan mengenai kejahatan *cybercrime*. Tetapi secara general, sudah ada UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang di dalamnya menyisipkan beberapa peraturan pidana tentang pelanggaran pada kejahatan *cybercrime*. Hal itu menjadi pertanda perlu agar segera dilakukan pembaharuan terhadap KUHP yang eksis

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

<sup>2</sup> Enik Isnaini, "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017).

<sup>3</sup> "Perjudian Online Dalam Perspektif UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Teknologi Informasi*, 2014.

sekarang. Larangan perjudian telah tertuang dalam Pasal 303 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Sedangkan mengenai perjudian online sendiri tertuang pada perundangan yang lebih spesifik yakni Pasal 27 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di Indonesia sendiri, penegakan hukum kepada tindak pidana judi online masih dikatakan kurang, hal itu didasari dengan data di internet yaitu negara Indonesia menduduki peringkat pertama perjudian online se-Asia Tenggara. Faktanya saat ini masih banyak iklan-iklan judi online yang beredar melalu media sosial seperti Facebook, Instagram dan sejenisnya yang menjadi satu dari banyaknya faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk melaksanakan perjudian online. Di Kabupaten Wonosobo sendiri penegakan hukumnya sangatlah kurang, dalam 3 tahun terakhir antara tahun 2020-2023 hanya ada 1 kasus tindak pidana judi online yang diproses secara hukum di Polres Wonosobo dengan Nomor Kasus (LP/B/88/X/2023/SPKT/POLRES WONOSOBO, Tanggal 10 September 2023).

## **METODE**

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian deskriptif analitis yang memberi gambaran fakta-fakta yang berupa data dengan memanfaatkan materi hukum primer serta materi hukum sekunder.

Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan penyidik yang menangani tindak pidana di Polres Wonosobo, data sekunder berasal dari sumber literatur seperti undang-undang maupun sumber artikel lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online dalam Hukum Positif Indonesia**

Eksistensinya, pengaturan hukum pada tindak pidana perjudian sudah tertuang dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Sebagaimana di dalam pemaparan UU No. 7 Tahun 1974 pasal 1 yang menjelaskan bahwa *“adanya pengklasifikasian terhadap berbagai macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan dapat memberatkan ancamannya”*. Namun ternyata ancaman hukuman yang berlaku sekarang ini tidak menyebabkan pelakunya menyesal sehingga perlu lagi untuk dilakukan penyesuaian hukuman yang tercantum pada UU.

Dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP sebagai mana yang sudah diubah dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Isnaini, “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia.”

1. Dalam pasal 303 ayat (1) KUHP “*memuat hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah. Aturan ini telah di ubah menjadi hukuman kurungan penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah*”.
2. Dalam pasal 303 bis ayat (1) KUHP “*dari hukuman kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Aturan ini telah diubah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah*”.
3. Dalam pasal 303 bis ayat (2) KUHP “*awalnya memuat hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Aturan ini telah diubah menjadi hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah*”.

Di dalam KUHP tersendiri, sudah ditulis dengan terang bahwa perjudian adalah sebuah tindakan yang dilarang. Berkaitan dengan larangan tersebut lebih jelas tertulis pada pasal 303 KUHP ayat (1) yang menyatakan “*diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin*”.

Pasal dipertegas lebih lanjut pada pasal 303 KUHP ayat (1) ke-1, dan ke-2 yakni: <sup>5</sup>

1. “*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencarian, atau dengan sengaja berpartisipasi dalam perusahaan untuk tujuan itu*”;
2. “*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi atau dengan sengaja ikut serta dalam suatu perusahaan untuk tujuan itu, tanpa memperhatikan apakah untuk memanfaatkan kesempatan tersebut ada syarat atau tata cara yang dipatuhi*”;

Aturan mengenai perjudian online secara tegas sudah tercantum dalam UU No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan : “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*”. Ketentuan dari pasal tersebut diperjelas kembali dalam pasal 45 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen*

---

<sup>5</sup> Salinan Pasal 303 KUHP, n.d.

*elektronik yang mengandung muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Milyar”.*<sup>6</sup>

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Wonosobo**

Penegakan hukum pada tindak pidana judi online di Kabupaten Wonosobo lebih kepada perlindungan preventif yang memiliki tujuan sebagai pencegahan sebelum suatu pelanggaran terjadi. Bentuk-bentuk penegakan hukum yang dijatuhkan dapat berupa pelarangan, pencegahan, pengawasan, maupun hukuman itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Brigpol Herlangga Putra Praditya selaku Satreskrim Polres Wonosobo diperoleh keterangan bahwa penegakan hukum pada tindak pidana judi online Polres Wonosobo telah dipenuhi semua berdasarkan Undang-Undang. Sesuai dengan tugas kepolisian yakni memelihara rasa aman serta tertib di masyarakat, berikut merupakan pemaparan penegakan hukum pada tindak pidana judi online yang dilakukan oleh polres wonosobo<sup>7</sup>:

### **a. Melakukan Patroli, Pengawasan di Media Sosial hingga Melakukan**

#### **Razia Warung Internet**

Aktivitas patroli merupakan satu dari beberapa tugas rutin Polres Wonosobo dengan tujuan guna memelihara keamanan serta kenyamanan di wilayah hukum polres Wonosobo supaya tidak terjadi perihal yang tidak diinginkan.<sup>8</sup>

Patroli diatur dalam pasal 1 angka 3 peraturan kepala badan pemelihara keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2011 tentang patroli yang menjelaskan bahwa :

*“Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/mengawasi/memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana, yang menuntut/memerlukan kehadiran polri untuk melakukan tindakan-*

---

<sup>6</sup> Salinan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, n.d.

<sup>7</sup> Brigpol Herlangga Putra Praditya, Wawancara dengan Satreskrim Polres Wonosobo, June 3, 2024.

<sup>8</sup> Praditya.

*tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat”.*<sup>9</sup>

Adanya patroli polisi membuat masyarakat lebih merasakan hadirnya polisi sebagai sosok yang melindungi, mengayomi juga sebagai pelayan masyarakat.<sup>10</sup> Selain itu, patroli juga mempunyai fungsi guna pelaksanaan penindakan kejahatan, melaksanakan penangkapan serta penahanan serta menjaga rasa aman dan menjaga jiwa serta harta benda dari ancaman kejahatan.

Mengacu pada pernyataan Brigpol Herlangga Putra Praditya, di samping melaksanakan patroli rutin, Polres Wonosobo juga melaksanakan usaha untuk mengawasi serta mengontrol di sosial media. Polisi akan melaksanakan pemantauan terhadap situs yang berhubungan dengan perjudian. Selain itu, dalam rangka mencegah perjudian polisi juga akan melakukan razia kepada warung internet agar tidak buka 24 jam karena ditengarai akan menimbulkan kejahatan lain selain perjudian.<sup>11</sup>

## b. Menerima Laporan mengenai Tindak Pidana Judi Online

Laporan polisi diatur dalam “*pasal 1 angka 14 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan tindak pidana*” yang menjelaskan bahwa :

*“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.*<sup>12</sup>

Dengan diadakannya laporan polisi dapat menjadikan dasar kepolisian guna memulai penyelidikan serta penyidikan dalam kejadian tindak pidana perjudian online dengan tujuan menegakkan hukuman. Laporan yang telah disusun akan ditindaklanjuti oleh penyidik maupun penyelidik dengan aktivitas penyelidikan guna pengumpulan alat bukti serta membuat peristiwa pidana menjadi lebih terang.

## c. Penyelidikan

---

<sup>9</sup> Peraturan Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Patroli, Pasal 1 Angka 3, n.d.

<sup>10</sup> Praditya, Wawancara dengan Satreskrim Polres Wonosobo.

<sup>11</sup> Praditya.

<sup>12</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 1 Angka 14, n.d.

Sesudah laporan masuk, polisi akan menindaklanjuti laporan tindak pidana perjudian online dengan melaksanakan penyelidikan.<sup>13</sup> Penyelidikan tercantum pada pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberi penjelasan bahwa penyelidikan adalah:

*“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini”.*<sup>14</sup>

Pada prosedur ini polisi akan melaksanakan penyelidikan yang berkaitan dengan perbuatan yang dijalankan berlaku apakah ikut serta dalam permainan, pendistribusian, maupun penransmisian informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang berhubungan dengan perjudian. Kepolisian bertanggungjawab dalam hal pencarian, pengamatan, serta pelacakan dan menganalisis apakah perbuatan yang dimaksud termasuk ke dalam ranah tindak pidana perjudian online atau hanya perjudian biasa. Selanjutnya penyidik melaksanakan gelar perkara yang bertujuan untuk memastikan bahwa perbuatan yang terjadi adalah sebuah tindak pidana atau bukan serta menentukan unsur pasal yang menjadi dasar persangkaan.

Brigpol Herlangga Putra Praditya menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 kurang lebih pukul 23.00 WIB, saat saksi Pujiharto bersama dengan rekan yang lain tergabung dalam tim resmob Polres Wonosobo melaksanakan tugas patroli mendapat informasi tentang adanya orang yang sedang bermain judi online di halte terminal bus pinggir Jalan Kolonel Kardjono Kampung Stasiun Wonosobo Barat. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan yang lain yaitu saksi Rio Tegar dan saksi Ari Widiyanto melakukan pengecekan dan mendapati adanya 2 orang yang sedang duduk di halte tersebut dan salah satunya sedang bermain judi online slot. Peristiwa tersebut merupakan sebuah tindak pidana judi online.

#### d. Penyidikan

Sesudah melaksanakan proses gelar perkara dan dapat dipastikan bahwa tindakan yang diselidiki termasuk ke dalam sebuah tindak pidana perjudian online, selanjutnya polisi akan melakukan penyidikan.<sup>15</sup> Penyidikan tertuang pada pasal 1

---

<sup>13</sup> Brigpol Herlangga Putra Praditya, Wawancara dengan Satreskrim Polres Wonosobo, June 4, 2024.

<sup>14</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 Angka 5, n.d.

<sup>15</sup> Praditya, Wawancara dengan Satreskrim Polres Wonosobo.

angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memberi penjelasan bahwa penyidikan adalah:

*“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya”<sup>16</sup>*

## PENUTUP

Merujuk pada hasil penelitian, dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum tindak pidana perjudian online adalah perlu adanya revisi undang - undang tentang pejatuhan hukum dan denda seperti pada pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE agar pelaku perjudian online mendapatkan efek jera dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum sendiri, kurangnya penguasaan di sektor teknologi informasi, hal tersebut tidak seimbang dengan maraknya kasus terkait perjudian online yang terjadi dalam masyarakat karena perjudian online dapat terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga hal ini yang menyebabkan masih banyak kasus perjudian online yang belum tertangani. Peran masyarakat yang merupakan peran utama untuk membasmi ataupun menghapuskan tindak pidana perjudian online ini dipandang masih kurang, dikarenakan masih banyak di kalangan masyarakat yang menganggap perbuatan judi online ini merupakan suatu hal yang tidak berbahaya berbahaya bagi masyarakat ataupun merupakan hal yang lumrah dimasyarakat, dimana dapat diketahui dari tindak pidana judi ini dapat berakibat terjadinya tindak pidana lain.
2. Dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana perjudian online, polres wonosobo akan melaksanakan patroli, kontrol serta pengawasan dalam lingkup dunia maya sampai pada razia warung internet guna menciptakan keamanan dan kenyamanan pada masyarakat agar tidak terjadi yang diluar keinginan.

Meruju pada hasil pemaparan serta simpulan yang tertulis, maka penulis menguraikan saran meliputi :

---

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1. Kepolisian Republik Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan kementerian komunikasi dan informatika secara lebih masif lagi terkait dengan pengadaan alat canggih untuk mendeteksi dan mengidentifikasi adanya kegiatan-kegiatan kejahatan cyber crime lebih-lebih mengenai tindak pidana perjudian online. Disamping itu kepolisian Negara Republik Indonesia juga tentunya harus mampu untuk menjalin kerjasama dengan kepolisian Negara lain untuk mencegah masuknya bandar-bandar baru ke Indonesia. Dan juga Kepolisain yang ada di seluruh Indonesia harus mampu secara rutin untuk melakukan penyuluhan hukum terkait bahayanya judi online.
2. Aparat kepolisian khususnya Polres Wonosobo harus mendekatkan diri ke masyarakat dalam rangka mengajak semua kalangan masyarakat bekerja sama dan membantu Polri dalam memberantas tindak pidana judi online. Aparat kepolisian Negara Republik Indonesia juga harus mampu mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana judi online dengan selalu melaporkan kejadian yang dicurigai dan terindikasi perbuatan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Isnaini, Enik. “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017).

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pasal 1 Angka 5, n.d.

*Peraturan Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Patroli*. Pasal 1 Angka 3, n.d.

*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana*. Pasal 1 Angka 14, n.d. “Perjudian Online Dalam Perspektif UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Teknologi Informasi*, 2014.

Praditiya, Brigpol Herlangga Putra. Wawancara dengan Satreskrim Polres Wonosobo, June 4, 2024.

———. Wawancara dengan Satreskrim Polres Wonosobo, June 3, 2024.

*Salinan Pasal 303 KUHP*, n.d.

*Salinan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, n.d.